



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor:0096/Pdt.P/2007/PA.Kab.MIG

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan nama yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dosen Widyaiswara) , tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Penggugat tertanggal 19 Juni 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0096/Pdt.P/2007/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 26 Agustus 1982, Pemohon dengan isteri Pemohon bernama YULIATI WAHYU JATMIKO, S.H. binti PRAYITNO SISWOYO , , agama Islam, pekerjaan Swasta , tempat kediaman di Perum Tunjung Tirto Semarak Blok B No. 41 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon di Jalan Carangan Kelurahan Baluwarti Surakarta di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Surakarta Kota Surakarta ;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sendiri di Perum Tunjung Tirto Semarak Blok B No. 41 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama 1 tahun 1 bulan selama lebih kurang 22 tahun 1 bulan; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK I, umur 24 tahun
  - b. ANAK II, umur 21 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Surakarta Kota Surakarta dengan nomor : 202/56/VIII/1982 tanggal 26 Agustus 1982;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian isteri Pemohon bernama YULIATI WAHYU JATMIKO, S.H. binti PRAYITNO SISWOYO mengajukan gugatan cerai pada tanggal 22 September 2004 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Malang No : 2957/Pdt.G/2004/PA.Kab.Mlg, dan perkara tersebut telah diputus tanggal 23 Desember 2004, lalu dikeluarkan akta cerai 358/AC/2005/PA.Kab.Mlg tanggal 02 Februari 2005;
5. Bahwa didalam Akta Cerai tersebut tercantum pekerjaan Tergugat yakni pekerjaan Swasta yang sebenarnya adalah PNS (Dosen Widyaiswara) dan sehubungan dengan kesalahan tersebut Tergugat mengalami hambatan untuk menikah padahal Pemohon dalam waktu dekat akan segera melangsungkan pernikahan oleh karena itu mohon permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan pekerjaan Pemohon sebagai Swasta yang tercatat dalam Akta Cerai Nomor : 358/AC/2005/PA.Kab.Mlg tanggal 02 Februari 2005 sebenarnya adalah PNS (Dosen Widyaiswara);
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
  4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :
  - a. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 358/AC/2005/PA.Kab.Mlg Tanggal 02/02/2005;
  - b. . Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 31785/A2.III.5/KP/2002 tanggal 28 Mei 2002;
  - c. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 51/K/Tahun 2007 tanggal 25 April 2007;Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi :

Saksi I: , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di KOTA Malang, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

  1. Saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
  2. Bahwa bekerja sebagai PNS dengan Golongan IV/C
  3. Pemohon dengan istrinya telah bercerai, namun di dalam Akta Cerai terjadi kesalahan pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai swasta, seharusnya sebagai PNS

Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Malang, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
2. Bahwa bekerja sebagai PNS dengan Golongan IV/C
3. Pemohon dengan istrinya telah bercerai, namun di dalam Akta Cerai terjadi kesalahan pekerjaan Pemohon sebagai swasta, seharusnya sebagai PNS

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P.2 dan P.3, dan saksi-saksi, telah ternyata bahwa pekerjaan Pemohon swasta yang tercatat dalam buku Akta Cerai Nomor 358/AC/2005/PA.Kab.Mlg tanggal 02 Februari 2005 sebenarnya adalah PNS (Dosen Widyaaiswara)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pekerjaan Pemohon yang tercatat dalam Akta Cerai Nomor :358/AC/2005/PA.Kab.Mlg tanggal 02 Pebruari 2005 sebagai swasta yang sebenarnya adalah PNS (Dosen Widyaaiswara);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.171.000,-(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Tsani 1428 H., oleh kami Drs. H.A. MUZAKKI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABDUL QODIR, S.H. dan Drs. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Drs. H.A. MUZAKKI, M.H.

Drs. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGANTI

Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000
3. LAPP	: Rp. 75.000,-
4. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 171.000

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)